



**PUTUSAN**

Nomor 74/Pid.B/2021/PN Wno

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riski Ario Bismoko Bin Sumadi;
2. Tempat lahir : Jakarta Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/16 Maret 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kebon RT. 001/003, Temboro, Karangtengah, Wonogiri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Purwanti Subroto, S.H., M.H., M.H., Listyani Rohayati, S.H., Budi Setyawan, S.H. dan Zaky Musa As'ari, S.H. yang berkantor di LBH Al Kautsar beralamat Jalan. KRT. Judoningrat, Wukirsari, Baleharjo, Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 13 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II dengan Nomor Register 75/SKH/Pid/VII/2021/PN Wno tertanggal 13 Juli 2021;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 74/Pid.B/2021/PN Wno tanggal 06 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2021/PN Wno tanggal 06 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RISKI ARIO BISMOKO Bin SUMADI bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RISKI ARIO BISMOKO Bin SUMADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - a) 1 (satu) Unit Handphone Oppo A7 warna Neptune Blue dengan nomor Imei 1 : 866403047850606 dan Imei 2 : 866403047850614.
  - b) 1 (satu) Buah Laptop Lenovo Core i5 Thinkpad X220T warna Hitam.

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi korban GUNTUR PAMUNGKAS Bin MUJIYONO

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman yang seringan ringannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum yang pada pokoknya sebagaimana mohon keringanan dengan alasan karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan juga mempertimbangkan bahwa Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam proses persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

-----Bahwa terdakwa RISKI ARIO BISMOKO Bin SUMADI pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021, sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2021, bertempat di kos Djangkar Bumi yang beralamat di Padukuhan Gadungsari, Kalurahan Wonosari, Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal Terdakwa berjalan kaki lagi menuju kos saksi korban GUNTUR PAMUNGKAS di Gadungsari, Wonosari, Wonosari, bermaksud ingin bermalam di kos Sdr GUNTUR yang beralamat di kos Djangkar Bumi di Padukuhan Gadungsari, Kalurahan Wonosari, Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul. Kemudian sesampainya di depan kamar kos saksi korban, kondisi pintu kamar kos terbuka, Terdakwa melihat saksi korban sudah tertidur dan melihat 1 (satu) buah laptop Lenovo Core i5 Thinkpad X220T warna hitam masih menyala yang terletak di atas kursi kecil yang berada di dekat pintu kamar. Sehingga Terdakwa mempunyai keinginan mengambil laptop milik saksi korban. Selanjutnya Terdakwa melepas cas laptop tersebut. Pada saat melepas cas laptop, Terdakwa melihat 1 (satu) buah HP OPPO A7 milik saksi korban yang tergeletak di samping badan saksi korban. Kemudian Terdakwa mengambil HP tersebut dengan cara menggunakan tangan kanannya lalu dimasukkan ke saku celana depan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Wno



sebelah kanan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengambil laptop tersebut dengan cara dibawa menggunakan kedua tangannya. Kemudian Terdakwa keluar kamar kos dan ketika berada di depan gerbang kos Terdakwa mengambil kantong kresek untuk memasukkan laptop milik saksi korban. Selanjutnya Terdakwa menenteng kantong kresek yang berisi laptop tersebut berjalan menuju jalan raya.

- Bahwa Terdakwa mengambil laptop dan hp tersebut tanpa seizin dari saksi korban selaku pemiliknya. Terdakwa mengambil laptop dan hp tersebut dengan maksud untuk dimiliki. Bahwa nilai laptop dan hp milik saksi korban tersebut sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).-----

-----Perbuatan terdakwa RISKI ARIO BISMOKO Bin SUMADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana. -----

#### SUBSIDIAIR

-----Bahwa terdakwa RISKI ARIO BISMOKO Bin SUMADI pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021, sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2021, bertempat di kos Djangkar Bumi yang beralamat di Padukuhan Gadungsari, Kalurahan Wonosari, Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : ----

- Berawal Terdakwa berjalan kaki lagi menuju kos saksi korban GUNTUR PAMUNGKAS di Gadungsari, Wonosari, Wonosari, bermaksud ingin bermalam di kos Sdr GUNTUR yang beralamat di kos Djangkar Bumi di Padukuhan Gadungsari, Kalurahan Wonosari, Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul. Kemudian sesampainya di depan kamar kos saksi korban, kondisi pintu kamar kos terbuka, Terdakwa melihat saksi korban sudah tertidur dan melihat 1 (satu) buah laptop Lenovo Core i5 Thinkpad X220T warna hitam masih menyala yang terletak di atas kursi kecil yang berada di dekat pintu kamar. Sehingga Terdakwa mempunyai keinginan mengambil laptop milik saksi korban. Selanjutnya Terdakwa melepas cas laptop tersebut. Pada saat melepas cas laptop, Terdakwa melihat 1 (satu) buah HP OPPO A7 milik saksi korban yang tergeletak di samping badan saksi korban. Kemudian Terdakwa mengambil HP tersebut dengan cara menggunakan tangan kanannya lalu dimasukkan ke saku celana depan

*Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Wno*



sebelah kanan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengambil laptop tersebut dengan cara dibawa menggunakan kedua tangannya. Kemudian Terdakwa keluar kamar kos dan ketika berada di depan gerbang kos Terdakwa mengambil kantong kresek untuk memasukkan laptop milik saksi korban. Selanjutnya Terdakwa menenteng kantong kresek yang berisi laptop tersebut berjalan menuju jalan raya.

- Bahwa Terdakwa mengambil laptop dan hp tersebut tanpa seizin dari saksi korban selaku pemiliknya. Terdakwa mengambil laptop dan hp tersebut dengan maksud untuk dimiliki. Bahwa nilai laptop dan hp milik saksi korban tersebut sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa RISKI ARIO BISMOKO Bin SUMADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana. ----- Menimbang, bahwa setelah dibacakan dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak ada keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi GUNTUR PAMUNGKAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan di Pengadilan Negeri untuk bersaksi dalam kaitannya pengambilan barang;
  - Bahwa kejadian pengambilan barang tanpa izin tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 05.00 Wib. Dan kejadiannya di kost Djangkar Bumi alamat Dsn. Gadungsari, Wonosari, Wonosari, Gunungkidul yang menjadi korban Saksi sendiri dan yang menjadi pelaku awalnya Saksi tidak tahu;
  - Bahwa barang milik Saksi yang hilang berupa 1. 1 (satu) buah Laptop Lenovo Core i5 Thinkpad X220T warna hitam beserta charger dan Mouse-nya. 2. 1 (satu) buah HP OPPO A7 warna Neptune Blue dengan No. Imei 866403047850606 dan 866403047850614 beserta simcard 1).08998282023, 2). 085786671317;
  - Bahwa Saksi bisa tahu bahwa barang-barang Saksi telah hilang ketika Saksi bangun tidur sekira pukul 05.00 Wib. Saksi akan menggunakan HP dan Laptop Saksi ternyata sudah tidak ada dan Saksi cari di sekitar kost juga tidak ada sehingga Saksi yakin telah diambil orang;
  - Bahwa Pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 19.00 WIB. Saksi mengerjakan laporan perusahaan menggunakan laptop milik Saksi dank arena untuk mencari sinyal wifi maka Saksi mengerjakan



tugas tersebut di pintu kamar kost dan laptop Saksi letakkan di atas meja kecil dalam keadaan sambil dicarger hingga pukul 02.00 Wib. Kemudian setelah selesai Saksi langsung rebahan di tempat tidur disamping pintu kamar kost dalam keadaan terbuka hingga tertidur, kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 05.30 Wib. Saksi bangun dan ternyata Handphone dan Laptop beserta crger tersebut sudah tidak ada dan Saksi cari disekitar kost juga tidak ada kemudian Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada teman Saksi yang bernama HELIANIS RAHMADIANSYAH dan BASRORI TRI WIYATNO dan teman Saksi tersebut dating ke tempat kost Saksi di Gadungsari, Wonosari untuk membantu mencari barang-barang milik Saksi yang hilang namun tidak ketemu;

- Bahwa Saat itu yang berada di kamar kost hanya Saksi sendiri namun tempat kost Saksi tersebut ada beberapa kamar sehingga banyak orang namun tinggal di kamar masing-masing;

- Bahwa tempat kost Saksi tersebut ada pintu gerbangnya namun tidak pernah ditutup karena penghuni kost tersebut tidak tentu jam keluar masuknya;

- Bahwa Terdakwa RISKI ARIO BISMOKO yang beralamat di Wonogiri, Jawa Tengah sudah lama tidak berhubungan dengan Saksi, tiba-tiba menghubungi Saksi mengatakan kalau Terdakwa RISKI ARIO BISMOKO berada di Wonosari dan ingin menginap di kost Saksi selama 4 (empat) hari yaitu pada tanggal 8-11 Februari 2021. Setelah itu Terdakwa RISKI ARIO BISMOKO pergi. Beberapa hari setelah itu yaitu tepatnya pada tanggal 23 Februari 2021 barang milik Saksi berupa 1 (satu) buah Laptop Lenovo Core i5 Thinkpad X220T warna hitam beserta charger dan Mouse-nya dan 1 (satu) buah HP OPPO A7 warna Neptune Blue dengan No. Imei 866403047850606 dan 866403047850614 beserta simcard, 1). 08998282023, 2). 085786671317 dicuri oleh orang. Kemudian Saksi mencari informasi tentang Terdakwa RISKI ARIO BISMOKO di facebook, ternyata Saksi menemukan bahwa Terdakwa RISKI ARIO BISMOKO mempunyai banyak masalah tentang penipuan. Selain itu Terdakwa RISKI ARIO BISMOKO sudah tidak bisa dihubungi lagi ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi ENDI MUSTOFA JOKO SUSILO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Wno*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan di Pengadilan Negeri untuk bersaksi dalam kaitannya pengambilan barang;
- Bahwa kejadian tersebut sesuai pada laporan Polisi Nomor : LP/ 05/ V/ 2021/ DIY/ Res. Gnl/ Sek. Wno, tanggal 01 Mei 2021, terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Februari tahun 2021 sekira sebelum pukul 05.00 Wib. Di Kost Djangkar Bumi alamat Dsn. Gadungsari, Ds. Wonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa Pada tanggal 4 Mei 2021, kami mengamankan Terdakwa RISKI ARIO BISMOKO Bin SUMADI kemudian dibawa ke Polsek terdekat yaitu Polsek Wonogiri kemudian kami introgasi tentang pengambilan barang milik orang lain tanpa izin di wilayah Wonosari sehingga Terdakwa RISKI ARIO BISMOKO Bin SUMADI mengakui bahwa telah melakukan pengambilan Handphone dan Laptop milik saksi GUNTUR PAMUNGKAS ditempat kostnya yang beralamat di Gadungsari, Wonosari, Wonosari, Gunungkidul. Kemudian setelah RISKI ARIO BISMOKO Bin SUMADI mengakui maka kami minta untuk menunjukkan barang bukti berupa Handphone dan Laptop, kemudian RISKI ARIO BISMOKO Bin SUMADI menunjukkan barang bukti tersebut yaitu handphone yang dipergunakan sehari-hari sedangkan Laptop masih disimpan di Kost-nya kemudian setelah kami amankan Terdakwa dan barang buktinya langsung kami bawa ke Polsek Wonosari untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dari Wonogiri bermaksud datang ke kos saksi korban dengan naik bus, lalu setelah sampai wonosari sudah malam sehingga Terdakwa singgah di Pasar Argosari Wonosari, kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju kos saksi korban di Gadungsari, Wonosari, Wonosari, bermaksud ingin bermalam di kos Sdr GUNTUR;
- Bahwa Kemudian sesampainya di depan kamar kos saksi korban, kondisi pintu kamar kos terbuka, Terdakwa melihat saksi korban sudah tertidur dan melihat 1 (satu) buah laptop Lenovo Core i5 Thinkpad X220T warna hitam masih menyala yang terletak di atas kursi kecil yang berada di dekat pintu kamar;
- Bahwa lalu Terdakwa mempunyai keinginan mengambil laptop milik saksi korban. Selanjutnya Terdakwa melepas cas laptop tersebut.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya Terdakwa mengambil laptop tersebut dengan cara dibawa menggunakan kedua tangannya. Kemudian Terdakwa keluar kamar kos dan meletakkannya di lantai. Lalu Terdakwa masuk lagi ke kamar dan mengambil 1 (satu) buah HP OPPO A7 milik saksi korban yang tergeletak di samping badan saksi korban. Kemudian Terdakwa mengambil HP tersebut dengan cara menggunakan tangan kanannya lalu dimasukkan ke saku celana depan sebelah kanan milik Terdakwa ;

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa keluar kamar kos lalu membawa laptop yang diletakkan diluar dan ketika berada di depan gerbang kos, Terdakwa mengambil kantong kresek untuk memasukkan laptop milik saksi korban. Selanjutnya Terdakwa menenteng kantong kresek yang berisi laptop tersebut berjalan meninggalkan kos saksi korban;

- Bahwa Terdakwa mengambil laptop dan hp tersebut tanpa seizin dari saksi korban selaku pemiliknya. Terdakwa mengambil laptop dan hp tersebut dengan maksud untuk dimiliki sendiri;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone Oppo A7 warna Neptune Blue dengan nomor Imei 1 : 866403047850606 dan Imei 2 : 866403047850614;
- 1 (satu) buah Laptop Lenovo Core i5 Thinkpad X220T warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira sebelum pukul 05.00 WIB tepatnya malam hari di kost Djangkar Bumi alamat Dusun. Gadungsari, Wonosari, Wonosari, Gunungkidul yang merupakan kos Saksi GUNTUR PAMUNGKAS;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa dari wonogiri ke kos Saksi GUNTUR PAMUNGKAS, sesampainya di depan kamar kos saksi GUNTUR PAMUNGKAS, kondisi pintu kamar kos terbuka, Terdakwa melihat saksi GUNTUR PAMUNGKAS sudah tertidur dan melihat 1 (satu) buah laptop Lenovo Core i5 Thinkpad X220T warna hitam masih menyala yang terletak di atas kursi kecil yang berada di dekat pintu kamar, selanjutnya T erdakwa melepas cas laptop tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil laptop tersebut dengan cara dibawa menggunakan kedua tangannya. Kemudian Terdakwa keluar kamar kos dan meletakkannya di lantai. Lalu



Terdakwa masuk lagi ke kamar dan mengambil 1 (satu) buah HP OPPO A7 warna Neptune Blue yang tergeletak di samping badan saksi GUNTUR PAMUNGKAS, kemudian Terdakwa mengambil HP tersebut dengan cara menggunakan tangan kanannya lalu dimasukkan ke saku celana depan sebelah kanan milik Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa keluar kamar kos lalu membawa laptop yang diletakkan diluar dan ketika berada di depan gerbang kos, Terdakwa mengambil kantong kresek untuk memasukkan laptop tersebut, selanjutnya Terdakwa menenteng kantong kresek yang berisi laptop tersebut berjalan meninggalkan kos saksi GUNTUR PAMUNGKAS;

- Bahwa pada tanggal 4 Mei 2021, Saksi ENDI MUSTOFA JOKO SUSILO dan rekan mengamankan Terdakwa kemudian dibawa ke Polsek terdekat yaitu Polsek Wonogiri kemudian Saksi ENDI MUSTOFA JOKO SUSILO dan rekan interogasi tentang pengambilan barang milik orang lain tanpa izin di wilayah Wonosari, kemudian Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan pengambilan Handphone dan Laptop milik saksi GUNTUR PAMUNGKAS ditempat kostnya yang beralamat di Gadungsari, Wonosari, Wonosari, Gunungkidul. Kemudian setelah Terdakwa mengakui maka Saksi ENDI MUSTOFA JOKO SUSILO dan rekan minta untuk menunjukkan barang bukti berupa Handphone dan Laptop, kemudian Terdakwa menunjukkan barang bukti tersebut yaitu handphone yang dipergunakan sehari-hari sedangkan Laptop masih disimpan di Kost-nya;

- Bahwa barang milik Saksi GUNTUR PAMUNGKAS yang diambil oleh Terdakwa tanpa izin berupa 1. 1 (satu) buah Laptop Lenovo Core i5 Thinkpad X220T warna hitam beserta charger dan Mouse-nya. 2. 1 (satu) buah HP OPPO A7 warna Neptune Blue dengan No. Imei 866403047850606 dan 866403047850614 beserta simcard 1).08998282023, 2). 085786671317;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim dengan demikian membuktikan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, di samping itu juga dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Terdakwa Riski Ario Bismoko Bin Sumadi yang diduga melakukan tindak pidana melanggar pasal yang didakwakan sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan dan keterangan saksi-saksi dipersidangan benar Terdakwa bernama Riski Ario Bismoko Bin Sumadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi, namun apakah terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum, hal itu akan dibuktikan dengan unsur-unsur yang lainnya dari surat dakwaan ini;

2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasanya, maksudnya waktu mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Sedangkan mengenai cara mengambil atau memindahkan kekuasaan ini dapat dengan cara memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindahny barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang tersebut;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud atau setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada saat itu Terdakwa dari wonogiri ke kos Saksi GUNTUR PAMUNGKAS, sesampainya di depan kamar kos saksi GUNTUR PAMUNGKAS, kondisi pintu kamar kos terbuka, Terdakwa melihat saksi GUNTUR PAMUNGKAS sudah tertidur dan melihat 1 (satu) buah laptop Lenovo Core i5 Thinkpad X220T warna hitam masih menyala yang terletak di atas kursi kecil yang berada di dekat pintu kamar, selanjutnya Terdakwa melepas cas laptop tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil laptop tersebut dengan cara dibawa menggunakan kedua tangannya. Kemudian Terdakwa keluar kamar kos dan meletakkannya di lantai. Lalu Terdakwa masuk lagi ke kamar dan mengambil 1 (satu) buah HP OPPO A7 warna Neptune Blue yang tergeletak di samping badan saksi GUNTUR PAMUNGKAS, kemudian Terdakwa mengambil HP tersebut dengan cara menggunakan tangan kanannya lalu dimasukkan ke saku celana depan sebelah kanan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa keluar kamar kos lalu membawa laptop yang diletakkan diluar dan ketika berada di depan gerbang kos, Terdakwa mengambil kantong kresek untuk memasukkan laptop tersebut, selanjutnya Terdakwa menenteng kantong kresek yang berisi laptop tersebut berjalan meninggalkan kos saksi GUNTUR PAMUNGKAS;

Menimbang, bahwa barang milik Saksi GUNTUR PAMUNGKAS yang di ambil oleh Terdakwa tanpa izin berupa 1. 1 (satu) buah Laptop Lenovo Core i5 Thinkpad X220T warna hitam beserta charger dan Mouse-nya. 2. 1 (satu) buah HP OPPO A7 warna Neptune Blue dengan No. Imei 866403047850606 dan 866403047850614 beserta simcard 1).08998282023, 2). 085786671317;

Menimbang, bahwa diambilnya barang itu adalah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Yang dimaksud dengan memiliki adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengambil barang sesuatu tanpa izin yang berupa 1 (satu) buah Laptop Lenovo Core i5 Thinkpad X220T warna hitam beserta charger dan Mouse-nya, 1 (satu) buah HP OPPO A7 warna Neptune Blue dengan No. Imei 866403047850606 dan 866403047850614 beserta simcard 1).08998282023, 2). 085786671317 dibawa keluar kos pemiliknya yaitu Saksi G



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUR PAMUNGKAS dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi pula;

3. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahu i atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah alternatif, sehingga apabila telah memenuhi salah satu saja, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam suatu waktu yang mana matahari telah terbenam dan sebelum terbit matahari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira sebelum pukul 05.00 WIB tepatnya malam hari di kost Djangkar Bumi alamat Dusun. Gadungsari, Wonosari, Wonosari, Gunungkidul y ang merupakan kos Saksi GUNTUR PAMUNGKAS;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa dari wonogiri ke kos Saksi GUNTUR PAMUNGKAS, sesampainya di depan kamar kos saksi GUNTUR PAMUNGKAS, kondisi pintu kamar kos terbuka, Terdakwa melihat saksi GUNTUR PAMUNGKAS sudah tertidur dan melihat 1 (satu) buah laptop Lenovo Core i5 Thinkpad X220T warna hitam masih menyala yang terletak di atas kursi kecil yang berada di dekat pintu kamar, selanjutnya Terdakwa melepas cas laptop tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil laptop tersebut dengan cara dibawa menggunakan kedua tangannya. Kemudian Terdakwa keluar kamar kos dan meletakkannya di lantai. Lalu Terdakwa masuk lagi ke kamar dan mengambil 1 (satu) buah HP OPPO A7 warna Neptune Blue yang tergeletak di samping badan saksi GUNTUR PAMUNGKAS, kemudian Terdakwa mengambil HP tersebut dengan cara menggunakan tangan kanannya lalu dimasukkan ke saku celana depan sebelah kanan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa keluar kamar kos lalu membawa laptop yang diletakkan diluar dan ketika berada di depan gerbang kos, Terdakw a mengambil kantong kresek untuk memasukkan laptop tersebut, selanjutnya Te rdakwa menenteng kantong kresek yang berisi laptop tersebut berjalan meninggalkan kos saksi GUNTUR PAMUNGKAS;

Menimbang, bahwa barang milik Saksi GUNTUR PAMUNGKAS yang di ambil oleh Terdakwa tanpa izin berupa 1. 1 (satu) buah Laptop Lenovo Core i5

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thinkpad X220T warna hitam beserta charger dan Mouse-nya. 2. 1 (satu) buah HP OPPO A7 warna Neptune Blue dengan No. Imei 866403047850606 dan 866403047850614 beserta simcard 1).08998282023, 2). 085786671317;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa mengambil laptop dan HP dengan masuk kos di waktu malam tanpa sepengetahuan pemiliknya karena pada saat itu Saksi GUNTUR PAMUNGKAS sedang tidur sehingga tidak diketahui pemiliknya di dalam tempat yang dia tinggali dengan demikian unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi dengan demikian unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui at au tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, dan dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, maka Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa menimbulkan dampak dan akibat negatif, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan dengan tujuan pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa, korban, dan masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, maka Majelis Hakim haruslah menetapkan status dari barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti :

- 1 (satu) buah Handphone Oppo A7 warna Neptune Blue dengan nomor Imei 1 : 866403047850606 dan Imei 2 : 866403047850614;
- 1 (satu) buah Laptop Lenovo Core i5 Thinkpad X220T warna Hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti di atas merupakan milik Saksi GUNTUR PAMUNGKAS Bin MUJIYONO dengan demikian barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi GUNTUR PAMUNGKAS Bin MUJIYONO;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa yaitu sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan teman dari korban yaitu Saksi GUNTUR PAMUNGKAS Bin MUJIYONO;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Riski Ario Bismoko Bin Sumadi tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan primair dari Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti yang berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone Oppo A7 warna Neptune Blue dengan nomor Imei 1 : 866403047850606 dan Imei 2 : 866403047850614;
  - 1 (satu) buah Laptop Lenovo Core i5 Thinkpad X220T warna Hitam;

Dikembalikan kepada Saksi GUNTUR PAMUNGKAS Bin MUJIYONO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021, oleh Iman Santoso, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Nurrachman Fuadi, S.H.,M.H., dan Aditya Widyatmoko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumali,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari, serta dihadiri oleh Rindi Atmoko, S.H. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurrachman Fuadi, S.H.,M.H.

Iman Santoso, S.H.,M.H

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aditya Widyatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Jumali, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Wno